

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NARDI Als WAHYU Bin MINARI;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 19 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawit Kidul RT.02 RW. 03, Kel.
Gombang, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul,
Prov.DIY
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (jual beli online);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nardi als Wahyu Bin Minari bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nardi als Wahyu Bin Minari berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) Lembar Nota Bukti Penyewaan Sewamotorjogja Tuah Dengan No 0361 Atas Nama Peminjam/penyewa Nardi Tertanggal Berangkat 21 Agustus 2023 Sampai Tanggal 28 Agustus 2023 - Dikembalikan Pada yang Berhak saksi AKO
 - b) 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Identitas Nardi Dengan Nomor Nik 3403101910690001 - Dikembalikan Pada yang Berhak taitu terdakwa NARDI als WAHYU bin MINARI
 - c) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nopol AB 3436 HV Warna Hitam Tahun 2023 Atas Nama Ako Alamat Jl Cantel Baru No. 3e Rt 006 Rw 002 Kel. Semaki Umbulharjo Yogyakarta, Dengan Nomor Rangka : MH1JM9130PK119505 Nosin : JM91E3116335 - Dikembalikan Pada yang Berhak yaitu saksi AKO
 - d) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol Terpasang AB 6398 YX Dengan Nomor Rangka : MH19JM 9130PK119505 Nosin : JM91E3116335 Beserta Surat Jalan Dan Kuncinya - Dikembalikan Pada yang Berhak Yaitu saksi AKO
4. Menetapkan agar terdakwa Nardi als Wahyu Bin Minari membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umu atas Permohonan Terdakwa yang pada intinya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NARDI als WAHYU bin MINARI pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat didaerah daerah pasar Wonotoro Kec Karangmojo Kab Gunungkidul **yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat Kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadilinya,**“Telah memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena salahnya melakukan penggelapan,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa datang ke tempat **Sewamotorjogja_tuah** jl Batikan No. 94 Pandeyan Kec Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk menyewa 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomer polisi sementara sesuai surat jalan AB-3698-YX tahun 2023 Noka MH1JM9130PK119505 nomor mesin JM9130PK116335 atas nama AKO alamat Jl. Cantel Baru No. 3E RT 006 RW 002 Semaki Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa persyaratan dari saksi korban AKO dalam menyewakan sepeda motor adalah memberikan jaminan KTP Asli dengan harga sewa perhari sekitar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada saksi korban AKO akan menyewa sepeda motor selama 8 hari yaitu mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 dan sudah dibayar lunas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. PUTRA di Pasar Wonotoro Karangmojo untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomer polisi sementara sesuai surat jalan AB-3698-YX tahun 2023 Noka MH1JM9130PK119505 nomor mesin JM9130PK116335 atas nama AKO tersebut dengan harga Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda tersebut adalah milik terdakwa sendiri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk



sehingga Sdr.PUTRA percaya dan mau menerima gadai dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan uang hasil gadai digunakan untuk membeli kebutuhan pernikahan terdakwa.

- Bahwa sampai pada tanggal 28 Agustus 2023 jatuh tempo sewa sepeda motor milik Saksi korban AKO oleh terdakwa tidak mengembalikan 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomer polisi sementara sesuai surat jalan AB-3698-YX tahun 2023. Kemudian terdakwa menghubungi saksi korban AKO bahwa sepeda motorhonda Beat warna hitam yang disewa terdakwa digadaikan untuk keperluan biaya pernikahan dengan mengatakan “ mas Ako jangan khawatir pasti saya tebus nanti saya pinjam motor orang lain untuk menukar sepeda motor mas AKO yang digadai di tempat Putra dan terdakwa juga mengatakan saya pemain lama.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban AKO merasa emosi kepada terdakwa kemudian mencari keberadaan terdakwa di rumah Ponjong Gunungkidul dengan dibantu oleh Sdr Maulana dan saksi setiyo Budi dan bertemu dengan terdakwa dan keluarganya namun pihak keluarga sudah angkat tangan untuk menyelesaikan masalah terdakwa yang sudah menggadaikan motor tanpa seijin dari pemiliknya kemudian terdakwa diajak oleh saksi korban AKO ke Polsek Umbulharjo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NARDI als WAHYU bin MINARI pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat didaerah daerah pasar Wonotoro Kec Karangmojo Kab Gunungkidul **yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat Kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadilinya,“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau kedudukan palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa datang ke tempat **sewamotorjogja_tuah** jl Batikan No. 94 Pandeyan Kec Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk menyewa 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomer polisi sementara sesuai surat jalan AB-3698-YX tahun 2023 Noka MH1JM9130PK119505 nomor mesin JM9130PK116335 atas nama AKO alamat Jl. Cantel Baru No. 3E RT 006 RW 002 Semaki Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa persyaratan dari saksi korban AKO dalam menyewakan sepeda motor adalah memberikan jaminan KTP Asli dengan harga sewa perhari sekitar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada saksi korban AKO akan menyewa sepeda motor selama 8 hari yaitu mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 dan sudah dibayar lunas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. PUTRA di Pasar Wonotoro Karangmojo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) Terdakwa mengatakan dengan serangkaian kebohongan bahwa motor tersebut baru dibelinya dan terdakwa adalah pemilik motor tersebut kepada sdr. PUTRA sehingga sdr. PUTRA percaya dan mau menerima gadai dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) uang hasil gadai digunakan untuk membeli kebutuhan pernikahan terdakwa.
- Bahwa sampai pada tanggal 28 Agustus 2023 jatuh tempo sewa sepeda motor milik Saksi korban AKO oleh terdakwa tidak mengembalikan 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomer polisi sementara sesuai surat jalan AB-3698-YX tahun 2023. Kemudian terdakwa menghubungi saksi korban AKO bahwa sepeda motor honda Beat warna hitam yang disewa terdakwa digadaikan untuk keperluan biaya pernikahan dengan mengatakan “ mas Ako jangan khawatir pasti saya tebus nanti saya pinjam motor orang lain untuk menukar sepeda motor mas AKO yang digadai di tempat Putra dan terdakwa juga mengatakan saya pemain lama. *terdakwa dengan serangkaian kebohongan mengatakan setelah selesai*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan akan mengembalikan sepeda motor yang disewa di tempat saksi korban AKO, namun sampai pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban AKO merasa emosi kepada terdakwa kemudian mencari keberadaan terdakwa di rumah Ponjong Gunungkidul dengan dibantu oleh Sdr Maulana dan saksi SETYO BUDI dan bertemu dengan terdakwa dan keluarganya namun pihak keluarga sudah angkat tangan untuk menyelesaikan masalah terdakwa yang sudah menggadaikan motor Honda Beat warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya kemudian terdakwa diajak oleh saksi korban AKO ke Polsek Umbulharjo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam Berkas Perkara dari penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan barang miliknya yang telah disewa oleh Terdakwa kemudian digadaikan ;
- Bahwa barang milik saksi yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335, atas nama AKO, alamat Jl. Cantel Baru No.3E Rt.006 Rw.002 Semaki Umbulharjo Yogyakarta beserta kuncinya
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi dan dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tempat penyewaan atau rental sepeda motor dimana namanya adalah sewamotorjogja_tuah dengan alamat Jl. Batikan No.94 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 06.30 Wib sepeda motor milik saksi disewa oleh NARDI Alias WAHYU dengan cara Terdakwa mendatangi tempat rental motor di sewamotorjogja_tuah alamat Jl. Batikan No.94 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335, atas nama AKO selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai tanggal 28 Agustus 2023 dengan harga total yang dibayar sejumlah Rp-500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi ditelphone oleh NARDI Alias WAHYU kalau sepeda motor sudah digadai sebesar Rp 4.000.000,- katanya untuk biaya nikah dan bilang pada saksi supaya jangan khawatir karena pasti akan ditebus dengan pinjam motor orang lain untuk menukar sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi digadai ditempat PUTRA
- Bahwa Ketika Terdakwa tersebut mengadai 1(satu) Unit sepeda motor honda Beat milik saksi, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335, atas nama AKO, alamat Jl. Cantel Baru No.3E Rt.006 Rw.002 Semaki Umbulharjo Yogyakarta beserta kuncinya milik saksi tidak seijin saksi
- Bahwa alasan NARDI Alias WAHYU tersebut menyewa sepeda motor milik saksi tersebut untuk digunakan dipakai dia kerja
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menyewa sepeda motor ditempat saksi dan ketika menyewa tertib
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor 1(satu) Unit sepeda motor honda Beat, milik saksi beserta kuncinya tersebut sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai tanggal 28 Agustus 2023 uang sewanya sebesar Rp 500.000,- dan sudah dibayar lunas.
- Bahwa saksi melakukan pencarian keberadaan terdakwa sesuai alamat di KTP miliknya dan setelah ditemukan dibawa ke Polsek

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan Terdakwa dibantu oleh Bapak DENI dan teman saksi-1 yang bernama MAULANA dimana pada tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi pergi ke Ponjong Gunungkidul untuk merembuk sepeda motor yang digadai oleh Terdakwa tersebut dan dari keluarga atau istri Terdakwa sudah angkat tangan atau tidak bisa membantu;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 jam 04.00 Wib saksi bersama dengan bapak SETYO BUDI bersama Sdr. AGUNG dan Sdr. MAULANA naik ke gunungkidul bersama dengan NARDI Alias WAHYU untuk ketemu PUTRA dan setelah bertemu PUTRA katanya sepeda motor ada dan boleh diambil kalau ada uang atau ada surat resmi dari Polisi akan diserahkan Unitnya;
- Bahwa kemudian saksi ke Polsek Umbulharjo untuk membuat laporan polisi dan NARDI Alias WAHYU juga saksi-1 bawa sekalian untuk dimintai keterangannya,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **TUJIYONO SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah menerima gadai sepeda motor dari saudar Terdakwa .
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan setahu saksi namanya adalah WAHYU dan saksi baru mengenal pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motornya yaitu 1(satu) Unit sepeda motor honda Beat, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari saudara MARBANDI pada saat Saudara NARDI meggadaikan 1(satu) Unit sepeda motor honda Beat, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX dan saksi tidak tahu rumahnya karena dahulu teman kerja pada saat kerja dipupuk organik.
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi menerima gadai 1(satu) Unit sepeda motor honda Beat, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023 tersebut terdakwa berkata sepeda motor tersebut miliknya
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk



warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335 yang diakui miliknya tersebut secara COD pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib di Pasar Wonotoro Karangmojo

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 saudara NARDI menghubungi saksi-akan mengadaikan sepeda motor miliknya sebesar Rp.5.000.000,- kemudian saksi menawarkan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saudara NARDI tidak mau kemudian terjadi kesepakatan Rp. 4.000.000,-, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Cod di pasar Wonotoro Karangmojo Wonosari.

- Bahwa pada saat COD di pasar Wonotoro Karangmojo Wonosari tersebut saksi PUTRO sendiri dan saudara NARDI juga sendirian dan pada waktu itu saudara NARDI saksi tawari mau tak anter kerumah akan tetapi saudara NARDI tidak mau karena sedang menunggu temanya.

- Bahwa benar pada saat berada di pasar Wonotoro Karangmojo Wonosari tersebut saksi-5 menyerahkan uang gadai sepeda motor Honda BEATH nopol AB 3698 YX sebesar Rp4.000.000,- kepada saudara NARDI langsung, kemudian sepeda motor tersebut saksi-5 yang menerima sendiri.

- Bahwa pada saat saksi menerima gadai sepeda motor dari saudara NARDI tersebut tidak ada jatuh temponya akan tetapi saudara NARDI berkata setiap saat ada uang akan diambilnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SETYO BUDI HARDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, saksi mengerti diperiksa karena telah ikut mengamankan seorang laki-laki yang telah mengadaikan sepeda motor milik teman saksi yaitu saksi AKO

- Bahwa orang yang diamankan tersebut bernama NARDI Alias WAHYU

- Bahwa terdakwa diamankan karena sepeda motor milik Sdr.AKO yang disewa oleh Terdakwa tersebut di gadaikan tanpa seijin pemiliknya

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh saksi AKO yang memberitahu kalau terdakwa menyewa sepeda motor milik Sdr.AKO pada tanggal 21 Agustus 2023 dan akan dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Agustus 2023 akan tetapi ditanggal 28 Agustus 2023 yang harusnya sepeda motor tersebut dikembalikan akan tetapi oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan tanpa seijin Sdr.AKO

- Bahwa benar saksi-3 mengatakan bahwa saksi-3 mengamankan Terdakwa NARDI tersebut bersama dengan Sdr.AKO dan Sdr.AGUNG

- Bahwa saksi menemukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saksi-3 berangkat dari jogja bersama dengan Sdr.AKO dan Sdr.AGUNG untuk mencari Terdakwa NARDI di daerah ponjong wonosari gunungkidul dan berangkat jam 21.30 Wib kemudian sampai diderah ponjong wonosari gunungkidul secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa NARDI yang berada di bengkel sepeda motor selanjutnya saksi amankan dan dibawa kejojja

- Bahwa dari keterangan terdakwa didapatkan keterangan kalau sepeda motor milik Sdr.AKO tersebut digadai sebesar Rp 4.000.000,- ditempat Sdr.PUTRO

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **RAHMAT EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan sepeda motor milik saksi AKO yang disewa orang kemudian sepeda motor tersebut digadai.

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor honda Beat, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335, atas nama AKO, alamat Jl. Cantel Baru No.3E Rt.006 Rw.002 Semaki Umbulharjo Yogyakarta beserta kuncinya

- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Korban AKO bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335, atas nama AKO, alamat Jl. Cantel Baru No.3E Rt.006 Rw.002 Semaki Umbulharjo Yogyakarta beserta kuncinya disewa oleh terdakwa NARDI sejak tgl 21 Agustus 2023 sampai tgl 28 Agustus 2023 belum dikembalikan namun malah digadaikan

- Bahwa saksi menerima laporan Polisi dari saksi AKO kemudian melakukan peneyelidikan,

- Bahwa saksi menerima laporan dari Saksi Korban Ako sekitar tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membawa bukti berupa KTP asli milik terdakwa sebagai syarat atau jaminan untuk melakukan sewa motor dan masih terpasang plat nomer sementara karena motor honda beat tersebut masih dalam kondisi baru dan STNKnya belum keluar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan di Gunungkidul sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa;
- Bahwa saksi AKO dan Saksi SETYO BUDI HARDOKO mencari keberadaan terdakwa di Wonosari dan membawa terdakwa ke Polsek Umubulharjo namun sepeda motornya akan diantar oleh saksi Putro yang menerima gadai ke Polsek Umbuharjo

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah menyewa sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadai tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut adalah 1(satu) Unit sepeda motor honda Beat NEW, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335, atas nama AKO, alamat Jl. Cantel Baru No.3E Rt.006 Rw.002 Semaki Umbulharjo Yogyakarta beserta kuncinya, sepeda motor tersebut milik sewamotorjogja_tuah pemiliknya Bernama AKO dengan alamat Jl. Batikan No.94 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai tanggal 28 Agustus 2023 kemudian terdakwa gadaikan ditanggal 24 Agustus 2023
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ditempat Sdr.PUTRA seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengadai sepeda motor yang Terdakwa sewa di sewamotorjogja_tuah sebelum tanggal 23 Agustus 2023 karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk acara pernikahan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. PUTRA di timur pasar Wonontoro Karangmojo Gunungkidul dan disitu disitu langsung diberikan uangnya oleh Sdr.PUTRA
- Bahwa sepeda motor tersebut ketika Terdakwa gadai ditempat Sdr.PUTRA terdakwa katakan kalau sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa beli secara kredit dan Sdr.PUTRA percaya dan mau menerima gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa menggadai 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat NEW, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335, atas nama AKO, alamat Jl. Cantel Baru No.3E Rt.006 Rw.002 Semaki Umbulharjo Yogyakarta beserta kuncinya milik sewamotorjogja_tuah tersebut untuk biaya pernikahan;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari tanggal 21 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2023 dan akan terdakwa gunakan untuk kerja sedang pada waktu itu terdakwa nganggur belum bekerja
- Bahwa terdakwa membuat alasan seperti itu adalah akal akalan terdakwa sendiri agar pemilik sewamotorjogja_tuah percaya pada tersangka sehingga terdakwabisa menyewa sepeda motor tersebut kemudian dibuatkan nota sewanya dan terdakwa tanda tangani
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sedang butuh uang biaya pernikahan terdakwa, yang mana sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut tersangka gadaikan senilai Rp 4.000.000,- tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa terdakwa bayar sewa sepeda motor tersebut dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa bayar sewanya sebesar Rp 500.000,-
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor di sewamotorjogja_tuah kurang lebih sudah 6 kali selama 1 bulan dan terakhir ditanggal 21 agustus 2023 sampai 28 agustus 2023 kemudian terdakwa berikan KTP asli milik terdakwa untuk dijadikan jaminan
- Bahwa tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi AKO ketika terdakwa sedang dibengkel pinggir

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk



jalan di Trenggono ponjong gunungkidul kemudian terdakwa dibawa ke tempat Saksi AKO di Batikan tempat sewamotorjogja_tuah dan sekitar jam 04.00 Wib tersangka dibawa naik ke wonosari gunungkidul bersama dengan saksi AKO dan temannya untuk bertemu dengan Saksi PUTRA dan setelah bertemu dengan Saksi PUTRA dan menanyakan sepeda motor yang digadai tersebut akan tetapi tidak bisa keluar harus pakai uang dan atau harus ada laporan dari Polisi;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saksi AKO dan temannya pulang dan menuju Polsek umbulharjo untuk melaporkan kejadian tersebut yang mana terdakwa sendiri telah mengakui kalau mengadaikan sepeda motor milik Saksi AKO yang terdakwa sewa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta kuncinya tanpa seijin pemiliknya dan terdakwa gadai sebesar Rp 4.000.000

- Bahwa terdakwa sempat memberitahu Saksi AKO tanggal 28 agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib dimana terdakwa ditelphone oleh Saksi AKO kalau sepeda motor sudah digadai sebesar Rp 4.000.000,- terdakwa bilang untuk biaya nikah kemudian terdakwa menjanjikan setelah pernikahan akantebus sepeda motornya dan terdakwa juga mengatakan kalau digadai ditempat PUTRA

- Bahwa terdakwa mengatakan ditanggal 28 agustus 2023 tersebut harusnya terdakwa sudah mengembalikan 1(satu) Unit sepeda motor honda Beat NEW, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335, atas nama AKO, alamat Jl. Cantel Baru No.3E Rt.006 Rw.002 Semaki Umbulharjo Yogyakarta beserta kuncinya sesuai perjanjian terdakwa akan tetapi terdakwa sudah membohongi pemilik sewamotorjogja_tuah dengan perkataan bohong tersangka yang berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut ditanggal 28 Agustus 2023 akan tetapi sepeda motor terdakwa gadaikan dan tidak tersangka kembalikan

- Bahwa perkataan bohong terdakwa adalah terdakwa janji akan menyewa tanggal 21 Agustus 2023 sampai tanggal 28 Agustus 2023 akan tetapi ditanggal 28 Agustus 2023 1(satu) Unit sepeda motor honda Beat NEW, dengan nomor polisi sementara sesuai dengan surat jalan AB-3698-YX, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka : MH1JM9130PK119505, nomor mesin : JM91E3116335, atas nama AKO, alamat Jl. Cantel Baru No.3E Rt.006 Rw.002 Semaki Umbulharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta beserta kuncinya tidak tersangka kembalikan dan setelah itu terdakwa berusaha untuk menghindar dari pemilik sewamotorjogja_tuah karena terdakwa takut hingga kemudian tersangka pada hari ini terdakwa bertemu dengan Sdr.AKO dan dibawa ke Polsek Umbulharjo

- Bahwa benar terdakwa melakukannya baru pertama kali ini saja sebelumnya belum pernah kemudian terdakwa sebelumnya belum pernah masuk di Lembaga Pemasyarakatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Nota Bukti Penyewaan Sewamotorjogja Tuah Dengan No 0361 Atas Nama Peminjam/penyewa Nardi Tertanggal Berangkat 21 Agustus 2023 Sampai Tanggal 28 Agustus 2023.

- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (ktp) Dengan Identitas Nardi Dengan Nomor Nik 3403101910690001,

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nopol Ab 3436 HV Warna Hitam Tahun 2023 Atas Nama Ako Alamat Jl Cantel Baru No. 3e Rt 006 Rw 002 Kel. Semaki Umbulharjo Yogyakarta, Dengan Nomor Rangka : MH1JM9130PK119505 Nosin : JM91E3116335

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol Terpasang Ab 6398 Yx Dengan Nomor Rangka : MH1JM9130PK119505 Nosin : JM91E3116335 beserta Surat Jalan Dan Kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 06.30 Wib bertempat di Sewamotorjogja Tuah di Jl.Batikan No.94, Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi sementara sesuai Surat Jalan AB-3698-YX;

- Bahwa benar sewamotorjogja Tuah adalah milik saksi AKO yang juga sebagai pemilik dari sepeda motor Honda Beat New warna hitam yang disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa biaya sewa sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Ako yang disewa oleh Terdakwa adalah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 8 (delapan) hari dari tanggal 21 Agustus 2023 hingga tanggal 28

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dan sudah dibayar lunas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kepada saksi korban AKO selaku pemilik sepeda Motor, Terdakwa mengaku kalau sepeda motor yang disewanya akan digunakan untuk keperluan bekerja, padahal saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak mempunyai pekerjaan/menganggur, kemudian Terdakwa berpikir untuk menggadaikan sepeda motor yang disewanya tersebut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar Wonotoro, Karangmolo Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi sementara sesuai Surat Jalan Nomor AB-3698-YX milik saksi AKO kepada saksi Putra, saat itu Terdakwa mengaku bernama Wahyu dan mengatakan sepeda motor yang digadainya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar harga gadai sepeda motor yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Putra sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pernikahannya;

- Bahwa benar pada saat jatuh tempo sewa sepeda motor Terdakwa memberitahu saksi AKO kalau sepeda motor milik saksi AKO sedang digadaikan karena Terdakwa butuh uang untuk biaya menikah, Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik saksi AKO dengan cara meminjam sepeda motor lain untuk ditukar dengan sepeda motor milik saksi AKO;

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi sementara sesuai Surat Jalan AB-3698-YX milik saksi AKO tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi AKO sebagai pemiliknya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi AKO mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk



Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **NARDI Alias WAHYU BIN MINARI**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dimiliki Secara Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak atau tanpa seijin dari yang berhak dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Simon dan dikutip oleh Prof. Lamintang yang dimaksud dengan “ Maksud untuk Dimiliki “ adalah Tindakan yang membuat pelaku seolah-oleh pelaku adalah pemilik dari benda tersebut dan pada saat yang bersamaan hak kekuasaan atas barang tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah tidak hanya bertentangan dengan undang-undang akan tetapi juga bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu pemilik barang yang dapat berupa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang (*goed*) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Dan yang dimaksud dengan Seluruhnya atau sebagian adalah barang tersebut kepunyaan orang lain atau meskipun Terdakwa memiliki hak atas sebagian terhadap barang tersebut, Terdakwa untuk memiliki barang tersebut haruslah mendapat ijin dari orang yang memiliki atas sebagiannya lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 06.30 Wib bertempat di Sewamotorjogja Tuah di Jl.Batikan No.94, Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi sementara sesuai Surat Jalan AB-3698-YX. Bahwa Rental Motor Sewamotorjogja Tuah adalah milik saksi AKO yang juga sebagai pemilik dari sepeda motor Honda Beat New warna hitam yang juga disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa biaya sewa sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Ako yang disewa oleh Terdakwa adalah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 8 (delapan) hari dari tanggal 21 Agustus 2023 hingga tanggal 28 Agustus 2023 dan sudah dibayar lunas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada saksi korban AKO selaku pemilik sepeda Motor, Terdakwa mengaku kalau sepeda motor yang disewanya akan digunakan untuk keperluan bekerja, padahal saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak mempunyai pekerjaan/menganggur, kemudian Terdakwa berpikir untuk menggadaikan sepeda motor yang disewanya tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar Wonotoro, Karangmolo Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi sementara sesuai Surat Jalan Nomor AB-3698-YX milik saksi AKO kepada saksi Putra, saat itu Terdakwa mengaku bernama Wahyu dan mengatakan sepeda motor yang digadainya adalah milik Terdakwa. Harga gadai sepeda motor yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Putra sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pernikahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa adanya ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Korban, dengan demikian unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi sementara sesuai surat jalan AB-3698-YX tahun 2023 setelah menyewa/merental motor Honda Beat milik saksi AKO yakni dengan cara mendatangi tempat rental milik saksi AKO dan mengatakan kalau dirinya bermaksud menyewa sepeda motor selama 8 (delapan) hari untuk keperluan pekerjaan lalu Terdakwa menyerahkan KTP asli sebagai syarat untuk menyewa sepeda motor. Untuk sewa sepeda motor perhari dikenakan biaya sebesar Rp90.000,00 dan terdakwa membayar lunas sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sepeda motor Honda Beat dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut untuk keperluan pekerjaan. Meskipun sebetulnya Terdakwa saat itu masih menganggur. Dan setelah sepeda motor ada di tangan Terdakwa, muncul keinginan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor yang disewanya itu. Lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang direntalnya yang merupakan milik saksi AKO kepada saksi Putra dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi OKA digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa saksi korban (AKO) mengetahui kalau sepeda motornya telah digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yaitu pada saat motor yang seharusnya dikembalikan pada waktu yang sudah ditentukan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikembalikan, lalu Terdakwa menelpon/memberitahu saksi kalau sepeda motor milik Saksi yang dirental/disewa Terdakwa telah digadaikan kepada seseorang dan Terdakwa berjanji akan menebusnya dengan cara meminjam sepeda motor orang lain untuk ditukar dengan sepeda motor saksi AKO, oleh karena Terdakwa tidak juga menebus sepeda motor milik saksi, sehingga saksi AKO melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi AKO di saat sepeda motor tersebut ada di tangan terdakwa dengan cara menyewa terlebih dulu kepada saksi AKO dengan alasan untuk keperluan pekerjaan dan saksi AKO mau meminjamkan motor tersebut dikarenakan saksi percaya pada Terdakwa yang sebelumnya pernah menyewa/merental kepada saksi dan selalu dikembalikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Nota Bukti Penyewaan Sewamotorjogja Tuah Dengan No 0361 Atas Nama Peminjam/penyewa Nardi Tertanggal Berangkat 21 Agustus 2023 Sampai Tanggal 28 Agustus 2023 - Dikembalikan Pada yang Berhak saksi AKO
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nopol AB 3436 HV Warna Hitam Tahun 2023 Atas Nama Ako Alamat Jl Cantel Baru No. 3e Rt 006 Rw 002 Kel. Semaki Umbulharjo Yogyakarta,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk



Dengan Nomor Rangka : MH1JM9130PK119505 Nosin : JM91E3116335

- Dikembalikan Pada yang Berhak yaitu saksi AKO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol Terpasang AB 6398 YX Dengan Nomor Rangka : MH19JM 9130PK119505 Nosin : JM91E3116335 Beserta Surat Jalan Dan Kuncinya - Dikembalikan Pada yang Berhak Yaitu saksi AKO

Oleh karena telah disita dan merupakan milik dari saksi AKO (saksi Korban) maka selanjutnya akan dikembalikan kepada saksi AKO selaku Pemilik;

- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Identitas Nardi Dengan Nomor Nik 3403101910690001 - Dikembalikan Pada yang Berhak yaitu terdakwa NARDI als WAHYU bin MINARI.

Oleh karena merupakan kartu identitas milik Terdakwa, maka selanjutnya akan dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut Penuntut Umum dalam Tuntutannya tersebut, dan memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NARDI Als WAHYU Bin MINARI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NARDI Als WAHYU Bin MINARI**, selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota Bukti Penyewaan Sewamotorjogja Tuah Dengan No 0361 Atas Nama Peminjam/penyewa Nardi Tertanggal Berangkat 21 Agustus 2023 Sampai Tanggal 28 Agustus 2023

Dikembalikan Pada yang Berhak Yaitu saksi AKO.

- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Identitas Nardi Dengan Nomor Nik 3403101910690001

Dikembalikan Pada yang Berhak taitu terdakwa NARDI als WAHYU bin MINARI

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Dengan Nopol AB 3436 HV Warna Hitam Tahun 2023 Atas Nama Ako Alamat Jl Cantel Baru No. 3e Rt 006 Rw 002 Kel. Semaki Umbulharjo Yogyakarta, Dengan Nomor Rangka : MH1JM9130PK119505 Nosin : JM91E3116335
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol Terpasang AB 6398 YX Dengan Nomor Rangka : MH19JM 9130PK119505 Nosin : JM91E3116335 Beserta Surat Jalan Dan Kuncinya

Dikembalikan Pada yang Berhak Yaitu saksi AKO.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sunaryanto, S.H., M.H., Heri Kurniawan, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Andi Susanto , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Yogyakarta, serta dihadiri oleh Esterina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

TTD
Sunaryanto, S.H..M.H.

TTD
Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD
Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD
A. Andi Susanto, S.H.

Untuk Turunan Yang Sah
Pengadilan Negeri Yogyakarta
PANITERA



[MEILYNA DWIJANTI,SH,MH](#)
NIP: 19670524 199003 2 002

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23